



P U T U S A N

Nomor : 21/Pdt.G/2012/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Wa Hamia binti La Ntapa, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Labaha, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, **penggugat ;**

m e l a w a n

La Dirima bin La Kande, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, **tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha register Nomor: 21/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 25 Januari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 19 November 2006 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



88/17/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;

- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih satu tahun, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia satu orang anak yang bernama Riska bin La Dirima;
- bahwa sejak kelahiran anak penggugat dan tergugat sekitar pertengahan tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai pertengkaran dan percekcoakan akibat tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan jika tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, tergugat marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan tergugat tidak tanggung-tanggung memukul dan menganiaya penggugat;
- bahwa kebiasaan tergugat tersebut berlangsung terus menerus, sehingga mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat semakin tidak harmonis sehingga tergugat meninggalkan penggugat pergi kembali ke rumah orang tua tergugat tanpa alasan yang jelas dengan membawa semua pakaiannya dan keesokkan harinya penggugat datang menyusul tergugat di rumah orang tua tergugat, namun tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat kembali pulang ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 kepala Desa Labaha memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara adat masalah rumah tangga penggugat dan tergugat yang menyatakan antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai secara adat sebagaimana surat pernyataan penggugat dan tergugat;



- bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sebagai suami istri, untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Darima bin La Kande, kepada penggugat, Wa Hamia binti La Ntapa;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas panggilan kepada tergugat Nomor : 21/Pdt.G/2012/PA.Rh tanggal 26 Januari 2012, tanggal 2 Februari 2012 dan tanggal 9 Februari 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka pelaksanaan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar supaya rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang bertanggal 25 Januari 2012 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an.



Penggugat dan tergugat Nomor : 88/17/XI/2006 tanggal 20 November 2006 yang dimaterai secukupnya dan distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai oleh ketua majelis lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah masing- masing beridentitas;

1. **La Ntapa bin La Taafa**, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Labaha, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
2. **Nurlin binti La Ode Badu**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Labaha, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;

keterangan kedua saksi penggugat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan dan dapat menerima;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat menyatakan dalam persidangan tidak akan menambah alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang



ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pada setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan penggugat adalah bahwa sekitar perengan tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan akibat tergugat suka mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, bila tergugat pulang dalam keadaan mabuk tergugat marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan tergugat tidak segan-segan memukul dan menganiaya penggugat, dan akhirnya oleh kerena kebiasaan tergugat tersebut berlangsung terus-menerus mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri semakin tidak harmonis sehingga puncaknya tergugat meninggalkan penggugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan keesokan harinya penggugat menyusul tergugat namun tergugat mengusir penggugat dan sejak itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sudah berlangsung kurang lebih tiga tahun;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh



Penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi;

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 88/17/XI/2006 tanggal 20 November 2006 adalah merupakan bukti autentik tentang perkawinan penggugat dan tergugat, karena nilai kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut, terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan oleh karenanya penggugat beralasan hukum mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama La Ntapa bin La Taafa (saksi kesatu) dan Nurlin binti La Ode Badu (saksi kedua) yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu penggugat in casu Ayag kandung penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi kedua penggugat in casu ipar penggugat mengemukakan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di desa Labone,



kemudian setelah penggugat hamil tua penggugat kembali ke rumah saksi in casu ayah kandung penggugat sampai melahirkan sedangkan tergugat tetap di Labone;

Menimbang, bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal di Labone menurut keterangan saksi kesatu penggugat berdasarkan cerita penggugat bahwa tergugat sering mabuk dan bila kembali ke rumah tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan tergugat tidak segan-segan memukul penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu pernah melihat langsung antara penggugat dan tergugat bertengkar di rumah saksi kesatu pada saat itu tergugat minta uang kepada penggugat untuk membeli minuman keras tetapi penggugat tidak memberi sehingga tergugat marah dan terjadilah pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat sering melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk bahkan saat penggugat dan tergugat masih tinggal di Labone tergugat sering datang minum-minuman keras sampai mabuk di Labaha ;

Menimbang, bahwa menurut saksi kedua penggugat ketika penggugat dan tergugat tinggal di Labone di rumah orang tua tergugat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat setahu saksi rukun-rukun saja, hingga akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Labaha dalam keadaan hamil tua dan pada waktu itu saksi tidak melihat tergugat ikut bersama penggugat, dan setelah penggugat melahirkan tergugat datang menjemput penggugat sehingga penggugat dan tergugat kembali lagi tinggal di rumah orang tua tergugat di Labone;

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa saat tinggal di Labone yang kedua kalinya tergugat tidak menghiraukan penggugat dan anaknya sehingga penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Labaha sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu penggugat setelah penggugat melahirkan di rumah saksi di Labaha tergugat datang menjemput penggugat dan



anaknya untuk tinggal di rumah orang tua tergugat di Labone, tetapi setelah tinggal beberapa bulan bersama tergugat di Labone akhirnya penggugat dan anaknya kembali lagi ke rumah saksi kesatu di Labaha dan sejak itu penggugat tidak pernah lagi tinggal bersama tergugat hal tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun dan penyebab penggugat kembali ke rumah saksi karena selama penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua tergugat di Labone tergugat tidak lagi menghiraukan penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa setelah penggugat kembali ke rumah orang tuanya di labaha menurut saksi kesatu penggugat in casu ayah kandung penggugat bahwa tergugat sudah tidak pernah datang lagi memanggil ataupun menemui penggugat dan anaknya karena tergugat sudah pergi ke Bombana sampai sekarang tidak pernah bertemu penggugat selama tiga tahun lamanya dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan selama ini saksi kesatulah sebagai orang tua penggugat menafkahi penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa menurut saksi kedua penggugat saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun setelah penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Labaha sekitar tiga tahun yang lalu dan selama penggugat dan tergugat berpisah tinggal tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya bahkan yang menafkahi penggugat dan anaknya saat ini adalah orang tua penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi penggugat sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal penggugat juga sudah tidak pernah berusaha mencari ataupun menemui tergugat dan demikian pula pihak keluarga selama ini tidak ada upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya penggugat dan tergugat kurang lebih tiga tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini mengindikasikan antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin untuk hidup rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dimuka dinilai saling bersesuaian dan melengkapi satu sama lain dan erat kaitannya dengan pokok perkara dan keterangan yang disampaikan kedua saksi penggugat berdasarkan pengetahuannya sendiri, dengan demikian keterangan kedua saksi penggugat tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini hal ini sesuai dengan pasal 308 ayat 1 RBg. dan pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tanggal 19 November 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menurun yang sudah sulit untuk rukun kembali;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun dan selama itu tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan anaknya serta antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- bahwa dalam persidangan penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dimuka, maka tidaklah sepatutnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang berusaha dipertahankan selama kurang lebih lima tahun dan telah dikarunia satu orang anak apabila tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didambakan oleh penggugat dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, namun yang dialami hanyalah penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan dan ketidakpastian hidup berumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga karena tergugat sudah tidak menghiraukan dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak kurang lebih tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan sikap tergugat yang sudah tidak menghiraukan dan memperhatikan lagi penggugat dan anaknya selama tinggal di rumah orang tua tergugat menyebabkan penggugat meninggalkan tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Labaha dan sejak itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun dan keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi adalah merupakan bukti rapuhnya ikatan bathin antara penggugat dan tergugat yang merupakan salah satu unsur perekat utuhnya sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah rapuh seperti ini maka tidak ada lagi manfaatnya, bahkan akan menjadi belenggu dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang diliputi sakinah, mawadah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka sudah tidak sepatasnya majelis hakim tetap mempertahankan dan mengupayakan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sebab hal itu hanya akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada maslahatnya, dan hal ini harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ”



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi di pertautkan sebagai suami istri dan perceraian adalah selusi yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai penggugat terhadap tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



Tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Darima bin La Kande, kepada penggugat, Wa Hamia binti La Ntapa;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Mudjahid, SH, MH ketua majelis dihadiri oleh Mohamad Arif, S.Ag dan Hasnawati, SHI masing-masing hakim anggota, dibantu oleh La Mahana, S.Ag panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Arif, S.Ag

Drs. Mudjahid, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Hasnawati, SHI.

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 225.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)